



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional maka perlu didukung sarana produksi berupa pupuk;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani, dalam penerapan pemupukan berimbang maka perlu adanya ataupun diberikannya subsidi pupuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, Pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi, (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi Papua Barat Tahun 2010 yang diatur dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Ketentuan –ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahn Lembaran Negara Nomor 2824);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4411):
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan.
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
10. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea,NPK,ZA,Superhos) dan pupuk organik di dalam negeri.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pemudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati /Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut provinsi, jenis dan jumlah, seperti tercantum pada lampiran peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, Jenis, Jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 2009.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut Distrik, Jenis, Jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (6) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan November 2009
- (7) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (8) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidayaan ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4) Realokasi antar Distrik dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (5) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

- (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan/Distrik pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwidjaja, PT.Pupuk Kujang, PT.Pupuk Kalimantan Timur dan PT.Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyalur pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya,
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan sebagai pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi tingkat petani /kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang di tunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus
- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2010.

Pasal 8

- (1) Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea	=	Rp. 1.200;	Per Kg;
b. Pupuk ZA	=	Rp. 1.050;	Per Kg;
c. Pupuk SP-36	=	Rp. 1.550;	Per Kg;
d. Pupuk NPK Phonskha (15:15:15)	=	Rp. 1.750;	Per Kg;
e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)	=	Rp. 1.830;	Per Kg;
f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8)	=	Rp. 1.586;	Per Kg;
g. Pupuk Organik	=	Rp. 500;	Per Kg;

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat; bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, mengacu pada ketentuan dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 8 Maret 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP / TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal : 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

GEORGE CELCIUS AUPRAY, SH.MM.MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195211141978031004

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BIRO HUKUM,



MAKAMBAK MATHIAS, SH, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620306 199103 1 007

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se – Papua Barat ;
4. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat;
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
7. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat;
8. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Papua Barat;
9. Direksi PT. Pupuk Kaltim Bontang di Kalimantan Timur;
10. Perwakilan PT. Pupuk Kaltim di Jayapura;
11. Direksi PT. Petrokimia Gresik di Jawa Timur;
12. Perwakilan PT. Petrokimia Gresik di Jayapura;
13. Arsip.-

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK UREA (TON)														
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER			
1	MANOKWARI	1,068	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
2	TEL. BINTUNI	75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	TEL. WONDAMA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SORONG	548	75	74	61	21	20	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
5	KOTA SORONG	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	95	14	6	11	11	8	7	7	10	6	7	7	7	7	7	7
7	RAJA AMPAT	10	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	FAK FAK	10	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KAIMANA	10	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	1831	183	189	171	126	122	169	177	162	152	132	125	119	119	119	119

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 KEPALA BIRO HUKUM,



MAKAMBAK MATHIAS, SH, MH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19620306 199103 1 007

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUPERPHOSE SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
PROVINSI PAPUA BARAT**

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK TSP/SP - 36 (TON)												
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	MANOKWARI	81	9	6	6	6	6	6	9	9	6	6	6	6	6
2	TEL. BINTUNI	20	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TEL. WONDAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SORONG	289	38	37	27	14	14	14	38	24	35	11	19	21	
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RAJA AMPAT	10	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
8	FAK FAK	93	7	11	7	7	7	7	12	7	7	7	7	7	
9	KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	493	54	64	45	27	27	27	49	48	40	44	29	32	34

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BIRO HUKUM,


MAKAMBAK MATHIAS, SH, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620306 199103 1 007

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI.

Lampiran 3 :

Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 3 Tahun 2010
 Tanggal 8 Maret 2010

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ZA SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK ZA (TON)												
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	MANOKWARI	44	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4
2	TEL. BINTUNI	10	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
3	TEL. WONDAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SORONG	240	31	24	23	16	10	25	25	17	15	17	17	17	16
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RAJA AMPAT	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
8	FAK FAK	30	-	10	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
9	KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	332	35	47	26	19	14	29	29	25	49	18	21	20	

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 KEPALA BIRO HUKUM,



MAKAMBAK MATHIAS, SH, MH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19620306 199103 1 007

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD
 ABRAHAM O. ATURURI

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK NPK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK NPK (TON)													
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	MANOKWARI	1,656	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
2	TEL. BINTUNI	40	2	2	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4
3	TEL. WONDAMA	10	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SORONG	158	23	20	14	5	5	5	13	19	8	8	8	12	10	10
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	20	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RAJA AMPAT	20	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	FAK FAK	10	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	1,914	163	190	156	147	146	162	159	155	180	150	154	152	152	152

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 KEPALA BIRO HUKUM,

MAKAMBAK MATHIAS, SH, MH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19620306 199103 1 007

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Lampiran 5 :

Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 3 Tahun 2010
 Tanggal 8 Maret 2010

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK (TON)											
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	MANOKWARI	250	22	22	21	21	20	21	17	21	21	22	23	19
2	TEL. BINTUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TEL. WONDAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SORONG	98	8	8	10	9	8	6	9	9	9	7	6	
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RAJA AMPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	FAK FAK	63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
9	KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	:	411	35	35	36	35	31	34	31	35	38	36	35	30

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 KEPALA BIRO HUKUM,

MAKAMBAK MATHIAS, SH, MH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19620306 199103 1 007

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Peternakan dan Perikanan

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK UREA (TON)													
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	MANOKWARI	1,000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2	TEL. BINTUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TEL. WONDAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RAJA AMPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	FAK FAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	1000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 KEPALA BIRO HUKUM,

MAKAMBAK MATHIAS, SH, MH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19620306 199103 1 007

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Lampiran 7 :

Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 3 Tahun 2010
 Tanggal 8 Maret 2010

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Perkebunan

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK NPK (TON)													
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	MANOKWARI	7,740	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
2	TEL. BINTUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TEL. WONDAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RAJA AMPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	FAK FAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	7,740	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 KEPALA BIRO HUKUM,



MAKAMBAK MATHIAS, SH, MH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19620306 199103 1 007

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Lampiran 8 :

Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 3 Tahun 2010
Tanggal 8 Maret 2010

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Peternakan dan Perikanan

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK (TON)													
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	MANOKWARI	2,261	189	189	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
2	TEL. BINTUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TEL.WONDAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RAJA AMPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	FAK FAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	2,261	189	189	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BIRO HUKUM,



MAKAMBAK MATHIAS, SH, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620306 199103 1 007

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI